

## STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IJIN ANGKUT JENAZAH

### PRODUK PELAYANAN

Penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah

### PERSYARATAN

1. Surat keterangan dari RS/Dinkes setempat yang menyatakan penyebab kematian
3. Surat Keterangan Pengawetan Jenazah / sertifikat embalming
4. Surat keterangan dari kepolisian
5. Berita acara pemertian
6. Surat keterangan kematian dari kantor lurah setempat (jika meninggal di rumah)
7. Foto Copy Identitas diri (KTP)
8. Dokumen lain yang dipersyaratkan pada situasi khusus

### SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen
2. Petugas melakukan otopsi verbal mengenai penyebab kematian kepada pihak keluarga atau pihak yang mengetahui kematian korban atau pemeriksaan jenazah
3. Petugas melakukan pemeriksaan peti jenazah
4. Petugas menganalisis dan membuat kesimpulan
5. Petugas menerbitkan surat izin angkut jenazah melalui website [www.sinkarkes.kemkes.go.id](http://www.sinkarkes.kemkes.go.id)
6. Petugas menandatangani, dan memberi stempel
7. Petugas menyerahkan surat izin angkut jenazah kepada penyedia layanan angkut jenazah / pihak keluarga

### JANGKA WAKTU

Dilakukan selama kurang lebih 25 menit

### BIAYA/TARIF

Dikenakan biaya berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2019, sebesar : Rp.0 (Nol Rupiah)

### PENGADUAN LAYANAN

Telp. 0451-8202922 / WA : 082195804165

Email : [lapor.kkppalu@gmail.com](mailto:lapor.kkppalu@gmail.com)

Website : <http://kkp-palu.com>

Instagram : [https://www.instagram.com/balaikarkes\\_palu](https://www.instagram.com/balaikarkes_palu)

Facebook : <https://www.facebook.com/kespel.palu>

Palu, 2 Januari 2024

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatann Kelas II Palu



**dr. Gotra Saputra, M.Kes**

NIP. 197602292005011001